



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 400.3.2/ Kep. 1939/ Disdik/ 2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL- AWWAABIIN BALARAJA Nomor : 116.0/010/B/YAB/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 0279012092834 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Menengah Pertama dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AL- AWWAABIIN BALARAJA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN AL- AWWAABIIN BALARAJA
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : SMP ISLAM AL- AWWAABIIN BALARAJA
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - d. NIB : 0279012092834
 - e. Nama Ketua Yayasan : Drs.H. AHYADI, HM
 - f. Alamat Yayasan : Jl. Raya Serang KM. 26 Blok KUD Kp. Nagreg Rt 004/001 Desa Sentul Kec. Balaraja
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Serang KM. 26 Blok KUD Kp. Nagreg Rt. 004/001 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 24 April 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3064 /I02.1/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Al-Awwaabiin Balaraja di Kec. Balaraja Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP/SLTP Islam Al-Awwaabiin di Sentul Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Awwaabiin Balaraja Nomor 47/B/SMPI/X/1996 tanggal 2 Oktober 1996.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Awwaabiin Balaraja telah mengusahakan didirikannya SMP/SLTP Islam Al-Awwaabiin Balaraja di Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Awwaabiin Balaraja di Kec. Balaraja Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP/SLTP Islam Al-Awwaabiin di Sentul Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 775/I02.7/LL/1996 tanggal 21 Oktober 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Tangerang Nomor 680/I02.4/I.96 tanggal 19 Agustus 1996;

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II
Tangerang Nomor 421.3/4445 Sosial tanggal 30
September 1996.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Musrifah Irfan Soeka:di, SH Nomor 253
tanggal 26 September 1994 tentang Pendirian/Pengesahan
Berbadan Hukum Yayasan Al-Awwaabiin Balaraja .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- : Memberi izin kepada Yayasan Al-Awwaabiin Balaraja di
Kec. Balaraja Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP/SLTP
Islam Al-Awwaabiin di Sentul Balaraja Tangerang mulai
tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 November 1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Dr. S. THAMRIN GUNARDI, MA
NIP. 10364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Tangerang ;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.